



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ridwan Tradjuman, bertempat tinggal di Desa Gorua, RT.009/RW.002, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Susanty Yusuf Gasolo, S.Hi., M.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 199/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT.VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

Petris Balantukang, bertempat tinggal Desa Gorua, RT.009/RW.002, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rey Ronald Sahetapy, S.H.**, dkk Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Inpres Lorong Syallom No. 2 Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012, telah dilangsungkan perkawinannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Manado dengan Nomor daftar pencatatan perkawinan menurut Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201202786 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya sebulan setelah itu datang ke Halmahera Utara tepatnya di desa Gorua di rumah orang tua Penggugat yang dipilih sebagai tempat kediaman;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis selayaknya suami istri yang takut akan Tuhan dan menjalankan hubungan yang romantis;
5. Bahwa seminggu kemudian Penggugat & Tergugat sampai di Gorua Penggugat dan Tergugat pergi ke Buli Kab. Halmahera Utara untuk bekerja karena Penggugat adalah sebagai karyawan di Tambang Yudhistira;
6. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa percekcoakan terjadi di tahun 2013 yang bulannya Penggugat sudah lupa, Tergugat meminjam uang di rentenir di Buli tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) lalu Tergugat memakai uang tersebut untuk pulang ke manado. Dan berselang waktu Tergugat di manado rentenir itu datang menagih hutang kepada Penggugat maka masalah uang pinjaman tersebut menjadi masalah pertengkaran;
 - ✓ Bahwa pada tahun 2014 bulan oktober Penggugat & Tergugat kembali ke Manado karena tambang Yudhistira (Buli-Haltim) ditutup. Penggugat mendapat pesangon dari perusahaan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh bendahara keuangan perusahaan ke rekening Penggugat bank mandiri dan selama bekerja Penggugat mempunyai uang Deposito di Bank Danamon yang telah di setor Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) / bulan selama 4 tahun berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Semua uang yang ada di pakai oleh Tergugat tanpa pelaporan kepada Penggugat. Setelah uang tersebut habis Tergugat mengatakan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa Bank Danamon salah menghitung sehingga uang tersebut tidak seperti

apa yang diharapkan oleh Penggugat. Hal ini membuat Penggugat marah karena sia-sia usaha Penggugat selama ini bekerja namun tidak ada hasilnya untuk tabungan masa depan jikalau Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

✓ Bahwa tidak lama tinggal di Manado Penggugat dan Tergugat kembali ke Tobelo, tak lama kemudian pada bulan November tahun 2014 Penggugat berangkat ke Papua untuk cari pekerjaan dan Tergugat tetap tinggal di Tobelo;

✓ Bahwa 3 bln kemudian tepatnya bulan Januari 2015 Tergugat ikut menyusul Penggugat ke Papua karena Penggugat sudah di terima bekerja di perusahaan. Penggugat & Tergugat cekcok lagi karena Tergugat cemburu kepada perempuan karyawan dapur dimana Penggugat bekerja. Gara-gara cemburu maka Penggugat & Tergugat berkelahi sehingga membuat Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke Manado namun Penggugat mengikuti kemauan Tergugat tanpa mendampingi Penggugat bekerja;

✓ Bahwa pada tahun 2017 bulan Desember Penggugat dari Papua & Tergugat kembali dari Manado sama-sama ketemu di Tobelo untuk merayakan natal bersama orang tua Penggugat. Penggugat membeli kursi untuk orang tua. Bulan Januari 2018 Penggugat balik ke Papua dan Tergugat menjual kursi yang di beli oleh Penggugat untuk orang tuanya dan uangnya di pakai Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat marah karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak menyayangi anak hasil perkawinan Penggugat dari istri pertama. Anak Penggugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini membuktikan Tergugat tidak menjadi teladan sebagai istri dan ibu yang baik untuk anak Penggugat;

✓ Bahwa pada tahun 2018 bulan Januari Penggugat sebelum Kembali ke Papua Penggugat menyuruh kepada Tergugat untuk membeli batako dan semen akan tetapi Tergugat membuat kwitansi palsu membeli 1000 buah batako akan tetapi yang dibeli Tergugat hanya 500 buah saja dan menulis kwitansi isi batako tidak sesuai yang ada/diterima. Hal ini sudah tidak bisa di tolerir lagi sikap dan tabiat Tergugat dalam hal keuangan;

✓ Bahwa Tahun 2019 Tergugat menjual sepeda motor atas kesepakatan Penggugat dan uang tersebut digunakan untuk membeli 4

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah jendela sejumlah Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) namun uangnya diambil kembali oleh Tergugat dan tidak jadi dibeli sehingga untuk mempercepat proses pembangunan rumah terhambat, sehingga uang hasil penjualan motor sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) uang tersebut seluruhnya dipakai oleh Tergugat. Tergugat terlalu Boros dalam hal keuangan dan membuat Penggugat susah;

✓ Bahwa pada tahun 2020 rumah belum rampung di bangun namun Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan pindah dari rumah orang tua ke rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat oleh Penggugat dan Tergugat telah membeli isi perabotan rumah sehingga layak tinggal. Tak lama kemudian Penggugat dan Tergugat berkelahi cekcok maka Tergugat menjual seluruh isi perabotan rumah dan hasil penjualan perabotan di pakai oleh Tergugat untuk pulang kampung ke Manado. Hal ini membuat Penggugat sudah tidak bisa hidup Bersama dengan Tergugat;

✓ Bahwa selama bekerja di Papua Tergugat tidak mendampingi Penggugat dari tahun 2015 sampai dilayangkan gugatan Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mengalami masalah sehingga terjadi percek-cokan atas sikap Tergugat yang cemburu buta, suka marah-marah, suka caci maki bahkan memukuli Penggugat sampai mengancam bunuh diri membuat Penggugat tidak nyaman dan lebih baik minta pisah karena sudah tidak cocok lagi dan tidak saling menghargai satu sama lain. Hal ini membuat Penggugat tidak nyaman hidup lagi bersama dengan Tergugat lagi dan Tergugat sudah lama tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri lagi sehingga pertengkaran sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

8. Bahwa dengan keadaan dan sikap Tergugat yang selalu marah-marah, memaki-maki, dan selalu mempermalukan tidak menghargai Penggugat. Hal ini membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tobelo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012, telah dilangsungkan perkawinannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Manado dengan Nomor daftar pencatatan perkawinan menurut Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201202786 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Terhadap Kompetensi Relatif;

Bahwa Kompetensi Relatif terkait dengan kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara (terhadap pengadilan sejenis). Bahwa karena Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka seharusnya Pengadilan Negeri Tobelo bukanlah yang berwenang mengadili, melainkan Pengadilan Negeri Manado tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1975 Pasal 38 Ayat (1) "*Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri*";

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1975 Pasal 38 Ayat (1) tentang permohonan pembatalan suatu perkawinan sebagaimana yang dikemukakan diatas dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan yang berwenang mengadili dalam perkara ini, maka telah nyata bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sepanjang tentang kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. NY. M. Kewas-Montong, S.Th., kemudian telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201202786;
3. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut tidak mempunyai keturunan, akan tetapi Tergugat dan Penggugat telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Stelman Leonhard Tradjuman yang lahir di Desa Buli pada tanggal 27 September 2013 dari seorang ibu yang bernama Rulan Tristi Taraeng lahir di Desa Buli tanggal 22 Januari 1998, hal mana anak tersebut diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 11 November 2013 oleh Ibu Rulan Tristi Taraeng yang bertempat di Desa Buli dan anak tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran oleh Penggugat dan Tergugat yang marganya mengikuti marga Penggugat;
4. Bahwa sangat tidak benar tuduhan yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 6, 7 dan point 8 gugatannya, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terkait pinjaman uang sebesar Rp.6.000.000. (Enam Juta Rupiah) itu bukan Tergugat yang pinjam akan tetapi teman Tergugat yang bernama Sandra Tahuleding yang meminjam uang sebesar Rp.6.000.000. (Enam Juta Rupiah). Hal mana Saudari Sandra Tahuleding sudah pernah bertemu dengan Penggugat dan telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa uang sebesar Rp.6.000.000. (Enam Juta Rupiah) tersebut saya yang pinjam bukan saudara Tergugat;
 - Bahwa terkait dengan pesangon yang diterima oleh Penggugat setelah di PHK oleh PT. Yudistira Bumi Bhakti sebesar Rp.75.000.000

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah sangat tidak benar. Yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp.26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan dibuktikan pada agenda pembuktian dipersidangan nantinya. Bahwa uang Rp.26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke Manado;

➤ Bahwa terkait dengan Deposito milik Penggugat di Bank Danamon sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) adalah tidak benar. Bahwa uang Deposito tersebut adalah milik Tergugat yang tersimpan pada Bank Danamon Manado yang disetor oleh Tergugat setiap bulan Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) selama 4 (Empat) tahun yang mana jika dalam kurun waktu berjalan jika mengalami cacat fisik atau meninggal dunia maka akan diberikan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun Tergugat tidak mengalami cacat fisik bahkan meninggal maka Tergugat mendapat uang asuransi secara normal yaitu sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dan semua uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat di Manado;

➤ Bahwa terkait dengan Tergugat cemburu Penggugat dengan perempuan karyawan dapur dikarenakan pada saat Penggugat meminta teman-teman berpartisipasi untuk memberikan sumbangan duka buat keluarga perempuan karyawan dapur yang bernama Els, hal mana setelah Penggugat mencacat nama saudari Els yang sementara berada di dalam kamarnya kemudian Penggugat tidak memanggil saudari Els untuk keluar memberikan sumbangan uang duka akan tetapi Penggugat malah masuk ke kamar saudari Els sehingga membuat Tergugat cemburu dan marah yang membuat Tergugat masuk mengikuti Penggugat ke dalam kamar milik saudari Els dan menegur Penggugat sehingga Penggugat memarahi Tergugat. Perlu diketahui bahwa saudari Els telah bersuami sehingga sangat tidak tepat kalau Penggugat seenaknya masuk ke kamar saudari Els tanpa izin;

➤ Bahwa Tergugat juga pernah menemukan foto Penggugat dan seorang perempuan yang bernama Makdalena yang adalah istri teman kerja Penggugat saat bekerja di Papua lengkap dengan mantra gunanya pada saat Tergugat pergi mengunjungi Penggugat di Sofifi karena pada saat itu Penggugat bekerja di Sofifi, hal mana setelah Tergugat menanyakan hal tersebut Penggugat mengelak dan memarah-marahi Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Tergugat ada membeli kursi sofa buat ditaruh di rumah orang tua Penggugat dan membeli juga buat ditaruh di rumah Tergugat dan Penggugat, Akan tetapi Tergugat tidak pernah menjual kursi sofa yang ada pada orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Papua, Penggugat hanya mengirimkan biaya hidup bagi Tergugat dan Stelman Leonhard Tradjuman Anak Penggugat dan Tergugat kadang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kadang Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana sangat tidak cukup untuk biaya hidup sebulan belum lagi ditambah dengan kebutuhan Anak Stelman Leonhard Tradjuman untuk kebutuhan sekolah maka dari itu Tergugat berusaha berjualan makanan jadi agar bisa bertahan hidup;
- Bahwa karena Penggugat sudah jarang mengirimkan Tergugat dan anak uang biaya hidup ditambah dengan ayah Tergugat sedang sakit di Manado, hal mana Tergugat meminta izi dari Penggugat untuk pulang ke Manado untuk melihat papa yang lagi sakit namun tidak ada biaya ke Manado, kemudian Tergugat meminta bantuan dari Penggugat untuk mengirimkan uang untuk biaya hidup sekaligus untuk biaya ke Manado untuk menjenguk ayah Tergugat namun tidak direspon oleh Penggugat maka Tergugat menjual kursi sofa serta perabot rumah lainnya untuk biaya hidup Tergugat dan Anak serta biaya perjalanan ke Manado;
- Bahwa terkait dengan kwitansi palsu terkait pembelian batako 1000 (Seribu) buah tetapi yang dibeli hanya 500 (Lima) ratus buah dikarenakan Penggugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup dan pendidikan bagi Tergugat dan anak maka Tergugat membuat kwitansi palsu tersebut agar sisah biaya untuk 500 (Lima) buah batako tersebut bisa dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak;
- Bahwa terkait dengan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) tersebut tidak dibayar secara tunai namun dicicil. Ketika Tergugat menerima pembayar cicilan motor maka Tergugat membeli koseng dan kaca dan perlengkapan rumah lainnya dan sisahnya untuk keperluan hidup serta biaya sekolah Tergugat dan anak dikarenakan Penggugat sudah tidak mengirim uang biaya hidup dan pendidikan anak lagi dengan alasan bahwa masih ada uang cicilan motor;
- Bahwa terkait dengan alasan selama Penggugat bekerja di papua Tergugat tidak mendampingi Penggugat adalah alasan yang hanya untuk menutupi perselingkuhan Penggugat dari Tergugat, hal mana tiap kali

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau mengikuti Penggugat ke Papua akan tetapi Penggugat tidak mau dengan berbagai macam alasan agar jangan Tergugat mengikuti Penggugat ke Papua dengan alasan awasi dulu orang kerja plesteran rumah, terus lanjut awasin bikin kamar mandi, dan katanya di Wamena tempat Penggugat bekerja ada kekacauan, itulah alasan Penggugat agar Penggugat bisa bersenang-senang dengan perempuan selingkuhannya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 7 adalah dalil yang sangat tidak benar. Dikatakan demikian karena setiap Tergugat cekcok dengan Penggugat maka Penggugat sering memaki bahkan sampai memukul Tergugat akibat dari perselingkungan Penggugat membuat Tergugat sampai prustasi dan ingin bunuh diri karena tidak mampu lagi bertahan dengan sikap hidup Penggugat;

6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf b: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, hal mana anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih duduk dibangku pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan berdasarkan undang-undang bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dikarenakan gaji Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan maka Tergugat meminta biaya tersebut sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan pasca putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan diatas, maka perkenankanlah Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat karena Pengadilan Negeri Tobelo bukanlah yang berwenang mengadili, melainkan Pengadilan Negeri Manado tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta/Pdt.G/2022/PN.Tob tanggal 01 November 2022 yang dibuat oleh KHARIS M. HARISUN., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 14 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 03 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 15 November 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 9 November 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 14 Oktober 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 14 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 Oktober 2022, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tob, yang dimohonkan banding;*

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI PURWADI, S.H., M.H., dan AISA Hi MAHMUD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 32/PDT/2022/PT TTE tanggal 16 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KEITEL von EMSTER, S.H., Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

DWI PURWADI, S.H., M.H.

Ttd

AISA Hi MAHMUD, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

KEITEL von EMSTER, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)